



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA SELATAN 12190  
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5225140; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-04/PPK/PJ.1255/2026**

Yth. : 1. Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sistem Informasi  
2. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan  
3. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan  
4. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi  
5. Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pelayanan Sistem Informasi

Dari : Kepala Seksi Pemantauan Sistem selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sifat : Sangat Segera

Hal : Permintaan Usulan Kegiatan Terkait Pelaksanaan Anggaran Perjalanan Dinas  
Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2026

Tanggal : 6 Januari 2026

Sehubungan dengan diterimanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KP DJP nomor SP DIPA-015.04.1.119091/2026 tanggal 29 November 2025 bersama ini diinformasikan sebagai berikut:

1. Pagu anggaran Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Dit. TIK Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.221.896.000,-.
2. Pagu Anggaran Transportasi Dalam Kota Dit. TIK sebesar Rp. 81.900.000,-.
3. Pagu Anggaran Perjalanan Dinas (SPD, SIK) tidak bisa dilakukan revisi penambahan atau pengurangan anggaran (diblokir) selama tahun 2026 sampai adanya petunjuk lebih lanjut dari Menteri Keuangan.
4. Hal-hal penting dalam rangka mendukung kegiatan efisiensi anggaran dalam pemanfaatan dan penyerapan anggaran SPD berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. SPD diberikan uang harian sebesar 60% dari Standar Biaya Masukan (SBM) sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran nomor ND-803/PJ.01/2025 tanggal 6 Maret 2025 hal Penegasan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2025.
  2. Biaya Penginapan/ hotel diwajibkan sharing cost 1 kamar, lama menginap maksimal -1 dari jumlah hari pelaksanaa tugas.

3. Alat transportasi pesawat maksimal kelas ekonomi, sedangkan kereta dan bus adalah kelas eksekutif. Penggunaan kendaraan pribadi diperbolehkan dengan alasan tertentu dengan besaran penggantian BBM memperhitungkan jarak ke kantor tujuan.
4. Besaran penggantian uang transport dalam kota (SIK) sebesar Rp. 100.000,-/hari.
5. Demi menjaga ketersediaan anggaran dan optimalisasi pemanfaatan anggaran Tahun 2026, agar masing-masing Subdirektorat untuk membuat rencana kegiatan dengan rinci untuk nama kegiatan, tanggal pelaksanaan kegiatan dan jumlah kebutuhan anggaran. Data rencana kegiatan ini agar dapat diterima paling lambat tanggal 9 Januari 2026.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



*Ditandatangani secara elektronik*  
Susilowati

Tembusan :  
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi



Lampiran 1 Nota Dinas PPK  
Nomor : ND-04/PPK/PJ.1255/2026  
Tanggal : 8 Januari 2026

Usulan Perjalanan Dinas Jabatan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tujuan	Rencana		
				Jumlah Pegawai	Hari	Estimasi Biaya
1	Pemeliharaan Perangkat Server	Akhir Januari	Balikpapan	3	3	63,000,000
2						
3						
	dst.....					